



PERJANJIAN KERJASAMA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

DAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 094/13/PPBD/IX/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TANA TORAJA DAN KABUPATEN TORAJA-UTARA

Pada hari ini **SENIN** tanggal **LIMA** Bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** bertempat di Makale, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. CHRISTIAN BATARA SAKKUNG, SP :

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ALEXANDER TIKU LIMBONG, SH, MH

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- (1). Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- (2). Para bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancamanbencana.
- (3). Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- (4). Pasca bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfugsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

- (5). Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk menyelenggaraan Penanggulangan Bencana di kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja sama ini agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dapat dilaksanakan secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi, dan terpadu.

BAB III OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1). Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.
- (2). Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mencakup Pra Bencana, Tanggapan Darurat, dan Pasca bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1). Hak PARA PIHAK :
Mendapatkan Sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana dari PARA PIHAK untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana
- (2). Kewajiban PIHAK KESATU :
Memberikan dukungan Sumber daya manusia, sarana dan prasarana dari PARA PIHAK untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Para PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksanaan sesuai kebutuhan

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 6

Sumber biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA / FOERCE MAJEURE

Pasal 8

- (1). Apabila terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaan atau di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan Foerce Majeure, sehingga mengakibatkan tertunda, terlambat dan terhalangnya Pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka Pihak yang mengalami Foerce Majeure diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa ini untuk mendapatkan pertimbangan Pihak Lain.
- (2). Peristiwa-peristiwa yang dianggap Foerce Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah perang dan bencana alam yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang.
- (3). Bila Terjadi Foerce Majeure maka PARA PIHAK sepakat merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama yang baru tersebut maka ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku.

BAB XII PENUTUP Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2(dua) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.



PIHAK KEDUA

ALEXANDER TIKU LIMBONG, SH. MA



PIHAK KESATU

METERAI
TEMPEL
90AKK272195505

CHRISTIAN BATARA SAKKUNG, SP